

HARAPAN MAHASISWA TERHADAP LAPANGAN PEKERJAAN

PANJI BAHARI NOOR ROMADHON

AWALAN

THE RIGHT
MAN ON
THE RIGHT
PLACE

BERIKANLAH
SUATU URUSAN
KEPADA AHLINYA,
JIKA TIDAK MAKA
TUNGGULAH
KEHANCURAN

INPUT

DUA ALASAN CALON MAHASISWA MEMILIH JURUSAN

1. Kepuasan Hati / Hobi
2. Pekerjaan Yang Ditawarkan
Atau Dibayangkan

Menurut UU Sisdiknas

“Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan **POTENSI DIRI** melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.”

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. (Penjelasan UU Sisdiknas pasal 15)

PROSES

*“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan **potensi dirinya** untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta **keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara**”
(pasal 1 ayat 1)*

Pendidikan nasional harus mengikuti perkembangan zaman (pasal 1 ayat 2)

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan akhlak mulia;
- c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- e. **tuntutan pembangunan daerah dan nasional;**
- f. **tuntutan dunia kerja;**
- g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- h. agama;
- i. dinamika perkembangan global; dan
- j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. (pasal 36 ayat 3)

Output

Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

(Sisdiknas penjelasan pasal 35 ayat 1)

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. (PP No.19 2005 pasal 26 ayat 4)

Kelemahan Pendidikan Nonformal

- ***Kelemahan pertama***, kurangnya koordinasi disebabkan oleh keragaman dan luasnya program yang diselenggarakan oleh berbagai pihak.
- ***Kelemahan kedua***, tenaga pendidik atau sumber belajar yang profesional masih kurang.
- ***Kelemahan ketiga***, motivasi belajar peserta didik relatif rendah. **(Sudjana, 2004: 41-42)**

Temuan Di Lapangan

- Jual Beli Ijazah
- Proses Pembelajaran yang tidak berjalan sesuai rencana
- Program Pembelajaran tidak menjawab permasalahan, namun hanya berdasarkan project pemerintah pusat
- Lembaga Pendidikan Nonformal Fiktif namun masih mendapatkan bantuan
- Perencanaan dan Penganggaran di Dinas Pendidikan masih timpang

PERTANYAAN

- Kebutuhan Lapangan Pekerjaan, ataukah Keilmuan terlebih dahulu?
- Fenomologis, semua ilmu itu berguna
- Pragmatis, ilmu harus sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan

Contoh Penguatan Profesi Oleh Jurusan

- Jurusan Bina Konseling sebelumnya tidak menjadi guru BP di sekolah formal

Jurusan Kesejahteraan Sosial mendesak profesionalisme pekerja sosial dan akhirnya tercantum kalimat *“Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi:*

- a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;*
- b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau*
- c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.”* (UU Kesos No.11 2009 Pasal 33

Peluang

(1) Pendidik di lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

(2) Kualifikasi dan kompetensi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (PP No.19 2005 pasal 33 ayat 1 dan 2)

PP No.19 2005 Pasal 37

(1) Tenaga kependidikan di lembaga kursus dan pelatihan harus memiliki kualifikasi dan kompetensi minimum yang dipersyaratkan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang standar tenaga kependidikan pada lembaga kursus dan pelatihan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Isu Gender menjadi salah satu Arus Utama Isu dalam RPJMN

WAKTU UNTUK MEMILIH

- Jurusan / Prodi PLS adalah Jurusan “Hobi” atau Jurusan “Pekerjaan”
- Jurusan / Prodi PLS mau mengikuti perkembangan kebutuhan pasar, atau membuat pasar membutuhkan keberadaan jurusan PLS

Sekian dan Terimakasih